

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan ridho-Nya dapat menyelesaikan proses penyusunan, pengayaan, penyempurnaan, dan pemutakhiran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Oleh karena itu rencana strategis sudah merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi, karena sistem perencanaan ini lebih realistis dalam menentukan rencana tindak, lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan tidak menentu, lebih memungkinkan untuk pelibatan semua stakeholder, dan lebih memungkinkan dievaluasi.

Adanya Peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kegiatan sektor Perindustrian di Kabupaten Bone, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan, selain itu kerjasama pada lintas sektoral pada setiap Perangkat Daerah menjadi sangat penting guna mendukung sinkronisasi kegiatan pengembangan sektor Perindustrian dan ESDM.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan dalam menjalankan program kegiatan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

Watampone, 16 April 2019

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kab.Bone,


Dr.H.ASRIADY SULAIMAN, S.Ip, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	iv
Latar Belakang	iv
Landasan Hukum	vi
Maksud dan Tujuan	ix
Sistematika Penulisan	x
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	xi
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian	xi
Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone	xxi
Susunan Kepegawaian	xxi
Aset yang Dikelola	xxiii
Kinerja Pelayanan Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.....	xxiii
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian.....	xxviii
Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.....	xxxi
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone	xxxi
Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	xxxiii
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	xxxv
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	xxxvii
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	xlvii
Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kab. Bone.....	xlvii
Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone	xlvii
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	l-li
Strategi	l-li
Arah Kebijakan	l-li
Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan	lii
Program dan Kegiatan	lii
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	lxxvii
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	lxxviii
Bab VIII Penutup	lxxix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	XXii
Tabel 2.2 : Jumlah dan Persentase ASN Menurut Golongan.....	XXii
Tabel 2.3 : Jumlah dan Persentase ASN Menurut Jabatan.....	XXii
Tabel 2.4 : Jumlah Aset yang Dikelola.....	XXiii
Tabel 2.5 : Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2013-2017.....	XXiV
Tabel. 2.6 : Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2013-2017.....	XXV
Tabel 2.7 : Perkembangan Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bone Tahun 2013 s/d 2017.....	XXV
Tabel 2.8 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2013 s/d 2017	XXVi
Tabel 3.1 : Keterkaitan antara Rumusan Misi dengan Pokok Kementerian Perindustrian.....	XXXiV
Tabel 3.2 : Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 yang Terkait dengan Kementerian Perindustrian.....	XXXVi
Tabel 3.3 : Sasaran Pertumbuhan Industri Kementerian Perindustrian.....	XXXvi
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.....	Xlvii
Tabel 5.1 : Strategi dan Arah Kebijakan.....	l-li
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.....	lv
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD tahun 2018-2023.....	lxxviii

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya dalam urusan Penelitian dan Pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra PD harus sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

Dengan berdasarkan alur pikir tersebut dengan menyikapi lingkungan strategis dan kecendrungan fenomena ke depan dengan menganalisis kondisi faktor internal berupa kekuatan, kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang, tantangan serta upaya mengeliminir persoalan substansional yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan sector industri dan perdagangan, hal ini tentunya sangat memberikan pengaruh terhadap upaya pengembangan sektor industri, sehingga diperlukan harmonisasi dan emergitas ketiga pilar, pemerintah, swasta dan serta memiliki komitmen yang kuat atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan Industri Kabupaten Bone.

Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Industri beberapa tahun dengan berbagai aktivitas dan pengelolaan menunjukkan hasil yang dapat diperoleh dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat industri dan perdagangan pada khususnya dan rakyat pada umumnya melalui perluasan kesempatan kerja, perluasan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), perluasan pasar dan ketersediaan peningkatan pendapatan.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Industri serta masyarakat pada umumnya merupakan aktivitas yang multi dimensional serta memerlukan kurung waktu dan dilaksanakan secara berkesinambungan melalui sinkronisasi kebijakan ditatanan struktural dengan memperhatikan kultur masyarakat dan kondisi perubahan faktor eksternal yang memberikan pengaruh serta ruang yang semakin terbuka luas dan mengglobal menciptakan persaingan/tantangan, juga terbukanya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Industri.

Pada dasarnya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone merupakan Implementasi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas di Dinas Perindustrian dalam kurung waktu 5 (Lima) tahun ke depan serta menjadi kerangka acuan bagi penyelenggara pembangunan di Bidang Industri dan

esdm serta masyarakat pada umumnya serta menjadi kerangka acuan dalam menentukan arah pembangunan Industri dan Perdagangan Kabupaten Bone melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone perlu diintegrasikan dalam kondisi yang ada pada saat ini dan diprediksikan peluang serta tantangan agar dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah dan semua stakeholders yang mempengaruhi pengembangan Industri dan esdm, sehingga memberikan implikasi terhadap pertumbuhan kesejahteraan terhadap pelaku usaha industri dan esdm serta masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bone.

Dalam hal penyelenggaraan pembangunan industri dan esdm hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung secara alamiah dan bukan dilihat sebagai sesuatu yang instant serta dilaksanakan oleh semua stakeholders yang terlibat dalam pembangunan industri dan esdm di Kabupaten Bone dengan pemanfaatan peluang-peluang yang ditimbulkan dalam proses tersebut sehingga dapat dinikmati oleh pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

Pembangunan Industri dan esdm merupakan bagian integral dari Pembangunan Industri dan esdm Nasional pada khususnya yang dilaksanakan secara selaras, seimbang dalam kerangka pembangunan Kabupaten yang berkembang di masyarakat.

Pembangunan Industri dan esdm yang telah dilaksanakan dalam kurung waktu lima tahun terakhir 2013-2018 telah menunjukkan perubahan peningkatan dan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai parameter serta kondisi tatanan yang telah dicapai, agar hal ini dapat dipertahankan bahkan dapat lebih ditingkatkan maka diperlukan peningkatan kemampuan dan keseriusan aparatur pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban Dinas Perindustrian Kabupaten Bone lima tahun ke depan adalah bagaimana mendorong pelaku usaha dan masyarakat ke dalam suatu aktivitas usaha yang lebih baik dari apa yang telah dicapai selama ini, sehingga ke depannya diperlukan perencanaan yang komprehensif dan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Industri dan esdm di Kabupaten Bone.

Posisi geografis dan kondisi bentang alam Kabupaten Bone, telah dan akan memberikan kontribusi, baik yang berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Dampak positif terindikasi dari keterdapatannya potensi industri dan energi sumber daya mineral. Sementara itu, dampak negatif hal ini bisa disebabkan jika tata kelola dari pengembangan industri, sumber daya mineral dan energi yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, benar dan berkelanjutan. Ketiga dampak tersebut perlu dikelola dengan baik, terencana dan berkelanjutan karena disamping menjanjikan nilai komersial bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, juga berhadapan dengan masalah perubahan fisik lingkungan dan sosial.

Kedepan, upaya sinergitas pengelolaan ketiga dampak tersebut akan semakin penting bagi percepatan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat sejalan dengan semangat otonomi dan peningkatan kewenangan pelayanan. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

sebagai unit organisasi pemerintah yang secara teknis mengelola kewenangan kabupaten bidang industri dan esdm membutuhkan Rencana Strategis sebagai sarana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mensiasati lingkungan organisasi yang terus berubah.

Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebagai instansi teknis bidang industry dan esdm harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, indikator pembangunan yang diperlukan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat administratif yang paling rendah.

Program kegiatan pembangunan bidang industry dan esdm yang beragam dan berkelanjutan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya yang berorientasi pada fungsi ekonomi. Perencanaan program dan kegiatan bidang ini terus bergulir sejalan dengan geliat pembangunan berjangka yang memiliki prospek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan usaha. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, telah memasukan pertimbangan dari para pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (stakeholders) agar lebih kondusif.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan untuk menjadi dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi Kantor Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bone dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu rencana strategis sudah merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi, karena sistem perencanaan ini paling tidak mempunyai empat keuntungan yaitu :

1. Lebih realistis dalam menentukan rencana tindak;
2. Lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah dan tidak menentu;
3. Lebih memungkinkan untuk pelibatan semua stakeholder;
4. Lebih memungkinkan dievaluasi;

1.2 Landasan Hukum

Sebagai instansi/lembaga teknis pemerintah, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menyusun Rencana Strategis dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah.
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1879);

25. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.
26. Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada kegiatan usaha disektor ESDM.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Disabilitas.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perindustrian tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan Perindustrian dan ESDM.

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang industri dan esdm yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparat Dinas Perindustrian untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam lima tahun ke depan;

3. Sebagai dasar bagi Dinas Perindustrian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Perindustrian, serta stakeholders, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang industry, pertambangan dan energi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Perindustrian Kabupaten Bone , RKA /DPA dan sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk Jangka waktu lima tahun kedepan.

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 2) Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
- 3) Mendinamisir kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi bupati / wakil bupati terpilih.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan ,dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, defenisi Renstra PD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD serta Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

Bab II Gambaran Pelayanan PD, dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi PD, sumberdaya PD, tantangan dan peluang pelayanan PD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dikemukakan secara ringkas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Telaah Renstra Kementerian dan telaah tentang RTRW dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, tujuan dan sasaran jangka menengah PD selama lima tahun yang akan datang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan, dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan secara indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dikemukakan tentang indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan ayat (2) disebutkan bahwa ” Dinas Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perda No.87 tahun 2016, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan di era otonomi daerah, maka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone telah menjalankan kebijaksanaan pembangunan urusan industri dan energi sumber daya mineral yang berorientasi pencapaian sasaran sesuai visi yang diembannya. Adapun susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sesuai Perda Kabupaten Bone Nomor 87 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub. Bagian Program;
 - Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - Seksi Panas Bumi, Energi dan SDM;
 - Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
 - Seksi Pertambangan;
- d. Bidang Industri, terdiri dari:
 - Seksi Usaha Industri menengah;
 - Seksi Usaha Industri Kecil;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Industri;

- e. Bidang Pengawasan Industri, terdiri dari:
- Seksi Pengawasan Usaha Industri Menengah;
 - Seksi Pengawasan Usaha Industri Kecil;
 - Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri;


f. Bidang Pengkajian Industri, terdiri dari :

- Seksi Pengkajian Sarana dan Prasarana Industri;
- Seksi Pengkajian Sumber Daya Alam;
- Seksi Pengkajian Industri;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, sesuai Perda 86 tahun 2016, adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

Berikut gambaran rincian tugas, fungsi dan tata kerja kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Dinas Perindustrian berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas

- a. Tugas pokok : melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Fungsi :
 - Perumusan kebijakan di Bidang perindustrian dan esdm;
 - Pelaksanaan kebijakan di Bidang perindustrian dan esdm ;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Perindustrian dan esdm;

- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
- a. Tugas pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di Bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
 - b. Fungsi :
 - Penyusunan program dan anggaran;
 - Pelaksanaan program dan anggaran;
 - Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain;
 - Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan naskah dinas dan rumah tangga;
 - Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perindustrian;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
 - Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pension, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
 - Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
 - Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya ;
 - Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/ asset;
 - Melaksanakan pembinaan staf;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
4. Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
 - Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;

- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
 - Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat Evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya;
5. Kepala Sub. Bagian Program mempunyai tugas :
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
 - Melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perindustrian;
 - Melaksanakan dan mengembangkan system informasi perindustrian dan energi sumber daya mineral;
 - Melaksanakan sosialisasi program lingkungan dinas perindustrian ;
 - Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja ;
 - Menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - Membuat rencana kerja tahunan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris terkait tugasnya.
6. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
- a. Tugas pokok : melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan penataan wilayah panas bumi, lingkungan geologi, pertambangan, air tanah dan energi.
- b. Fungsi :
- Penyusunan rencana kegiatan bidang energi sumber daya mineral ;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang energy sumber daya mineral;
 - Penyusunan rencana dan penetapan kinerja di bidang ergi dan sumber daya mineral;
 - Pelaksana penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, air tanah dan energi;
 - Pelaksanan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, air tanah dan energi;
 - Pelaksanan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, air tanah dan energi;
 - Pelaksanaan dan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, air tanah dan energi, pelaksanan pengelolaan data, informasi dan promosi geologi, pertambangan, air tanah dan energi;
 - Pelaksanan pengelola data, informasi dan promosi dan promosi geologi, pertambangan, air tanah dan energi baru terbarukan;
 - Pelaksanaan inventarisasi kawan karst dan kawasan lingkungan geologi;
 - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
 - Pengendalian usaha pertambangan, energi dan pemanfaatan sumber tenaga listrik;
 - Penghitungan dan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi bersama pemerintah;
 - Pengendalian teknis pengobaran, penggalian dan penyerapan air tanah;

- Pembinaan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan;
 - Penetapan wilayah konservasi air tanah;
 - Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
 - Pengelolaan informasi bencana geologi;
 - Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
 - Penyediaan listrik perdesaan;
 - Pelaksanaan kerjasama di bidang pertambangan dan energi;
 - Pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang energi sumber daya mineral;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Kepala Seksi Panas Bumi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi panas bumi, energi dan sumber daya mineral;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan kegiatan di bidang pengawasan , pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, Energi dan Sumber Dya Minieral;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, Energi dan Sumber Dya Minieral;
 - Melaksanakan pembinaan di bidang pemanfaatan panas bumi, Energi dan Sumber Dya Minieral;
 - Melaksanakan pengawasan pengendalian usaha pemanfaatan Panas Bumi, Energi dan Sumber Dya Minieral;
 - Melaksanakan pengawasan pengendalian usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum;
 - Menyusun kajian pengembangan energi alternatif;
 - Melaksanakan penerapan system informasi pemanfaatan panas bumi, energi baru terbarukan dan promosi;
 - Melaksanakan perhitungan dan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi bersama pemerintah;
 - Memproses izin / rekomendasi lokasi pendirian stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elfiji (sppbe);
 - Melaksanakan penyediaan jaringan listrik perdesaan dan penerangan jalanan umum;
 - Menyiapkan bahan penegndalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operaional di bidang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan energi dan panas bumi;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi energi dan panas bumi
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Seksi Geologi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi geologi dan tata lingkungan ;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - Melaksanakan survei dasar dan pemetaan geologi;
 - Melaksanakan survei dan pemetaan potensi pertambangan, hidrologi, kawasan karst, geowisata dan bencana geologi;
 - Melaksanakan inventarisasi dan penataan , kawasan karst, dan kawasan lingkungan geologi;
 - pelaksanaan pengolahan data dan informasi geologi dan tata lingkungan ;
 - melaksanakan pengendalian teknis pengoboran, penggalian dan penyerapan air tanah;
 - melaksanakan pendayagunaan potensi pertambangan dan air tanah;
 - Pelaksanaan monitoring dan penanggulangan daerah rawan bencana geologi
 - Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah
 - Menyusun kajian wilayah dan konservasi geologi dan tata lingkungannya;
 - Menyusun informasi system tata lingkungan geologi
 - Melaksanakan penerapan system informasi geologi sumber daya mineral dan air tanah;
 - Menyelenggarakan koordinasi mitigasi bencana geologi;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi geologi dan tata lingkungan;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsional;
9. Kepala Seksi Pertambangan mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi pertambangan;
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang pertambangan;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan;
 - Memproses izin/ rekomendasi perusahaan pertambangan;
 - Melaksanakan pembinaan usaha pertambangan, tata cara penambangan dan reklamasi lahan berkas penambangan serta peningkatan nilai tambah usaha pertambangan;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
 - Pelaksanaan pengolahan data, informasi sektor pertambangan;
 - Melaksanakan penerapan sistem informasi pertambangan;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard pedoman dan petunjuk operasional di bidang pertambangan;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
10. Kepala Bidang Industri mempunyai tugas:
- a. Tugas pokok : membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha, dan sarana industri.
 - b. Fungsi :
 - Penyusunan rencana kegiatan bidang perindustrian;
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian;
 - Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang perindustrian;
 - Pembinaan dan pengembangan mutu produksi industri;
 - Pelaksanaan penerapan teknologi, desain, diversifikasi produk dan promosi;
 - Pembinaan manajemen, teknologi, dan permodalan usaha industri;
 - Pengendalian usaha industri;
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - Pelayanan informasi dan promosi sarana prasarana industri dan peningkatan produksi;
 - Pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang industri;
 - Pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang perindustrian;
 - Pelaksanaan pemetaan industri dengan menggunakan system informasi geografis (SIG; penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
11. Kepala Seksi Usaha Industri Kecil mempunyai tugas:
- Menyusun rencana kegiatan seksi usaha industri kecil;
 - Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan usaha industri kecil;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;
 - Memfasilitasi kemitraan kerjasama usaha industri kecil;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri kecil;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri kecil;
 - Memfasilitasi penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu;
 - Pelaksanaan pemetaan industry dengan menggunakan system informasi geografis (SIG; penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
12. Kepala Seksi Usaha Industri Menengah Mempunyai Tugas :
- Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Industri Menengah dan Besar;
 - Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;

- Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;
 - Memfasilitasi kemitraan kerjasama usaha industri menengah dan besar;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri menengah dan besar;
 - Memfasilitasi penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu;
 - Melakukan penataan industry menengah dengan menggunakan system informasi geografis;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai Tugas :
- Menyusun rencana kegiatan Seksi sarana industri;
 - Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana industri;
 - Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
 - Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri;
 - Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri;
 - Melaksanakan dan pengembangan teknologi, desain dan diversifikasi produk;
 - Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi;
 - Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi dan promosi industri;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana industri;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
14. Kepala Bidang Pengkajian Industri mempunyai tugas :
- a. Tugas pokok : membantu kepala dinas melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi.
- b. Fungsi :
- Menyusun rencana bidang pengkajian industri sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - Pengkajian hasil bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri;
 - Pengkajian hasil pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri;
 - Pengkajian hasil pertimbangan teknis terhadap pemrosesan pengelolaan industri;
 - Pengkajian hasil fasilitasi pemberian modal penyertaan industri;
 - Pengkajian fasilitasi kerjasama usaha dengan dunia usaha industri;
 - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
15. Kepala Seksi Pengkajian Industri mempunyai tugas :
- Menyusun rencana seksi pengkajian industri sesuai dengan rencana kerja dinas;

- Mengkaji hasil bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri;
 - Mengkaji hasil pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri;
 - Mengkaji hasil pertimbangan teknis terhadap pemrosesan pengelolaan industri;
 - Mengkaji hasil fasilitasi pemberian modal penyertaan industri;
 - Mengkaji fasilitasi kerjasama usaha dengan dunia usaha industri;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
16. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- Menyusun kebijakan seksi pengkajian sarana dan prasarana industri;
 - Melaksanakan pengkajian kelayakan sarana dan prasarana;
 - Melaksanakan pengkajian hasil pengawasan pengembangan sarana dan prasarana;
 - Melaksanakan pengkajian penerapan tugas / kegiatan kepada atasan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
17. Kepala Seksi Pengkajian Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
- Menyusun rencana seksi pengkajian SDA;
 - Menyelenggarakan pengujian kelayakan teknologi ekonomi mineral (lab sample);
 - Menyelenggarakan pengujian kelayakan teknologi ekonomi energi (kelayakan pakai);
 - Penyiapan data sig;
 - Pelaksanaan pelayanan kelayakan mineral;
 - Melaksanakan pengkajian penerapan tugas / kegiatan kepada atasan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
18. Kepala Bidang Pengawasan Industri Mempunyai tugas :
- a. Tugas pokok : pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
 - b. Fungsi :
 - Menyusun rencana kegiatan bidang pengawasan industri;
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan industri;
 - Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang pengawasan industri;
 - Pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perindustrian;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
19. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Industri Kecil mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan usaha industri kecil;
 - Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha industri kecil;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional di bidang usaha industri kecil;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha industri kecil;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
20. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Industri Menengah mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan usaha industry menengah;
 - Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerja sama;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha industri menengah;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional di bidang usaha industri menengah;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha industri menengah;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
21. Kepala Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan sarana dan prasarana industri;
 - Menyusun kebijakan teknis seksi pengawasan sarana dan prasarana industri;
 - Melaksanakan pengawasan kelayakan sarana dan prasarana;
 - Melaksanakan pengawasan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk;
 - Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi;
 - Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri;
 - Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sarana industri;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha industry menengah;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menempatkan personalianya berusaha didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang personilnya saat ini belum ada. Upaya peningkatan sumber daya manusia terus digalakkan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga memiliki daya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas tiap tahun kian

meningkat, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan anggaran yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas, upgrading sumber daya terus dipacu, lebih-lebih dalam era otonomi daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna peningkatan kualitas ini diantaranya adalah mengikutsertakan ASN pada pendidikan dan pelatihan, kursus/bimbingan teknis dan non teknis, penjenjangan karier, dan diklat lain yang mengacu pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Sampai dengan bulan Januari 2018, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebanyak 23 orang, sedangkan Tenaga Kontrak/ Sukarela sebanyak 28 orang. Klasifikasi dan kualifikasi ASN dan Tenaga Sukarela/ Kontrak Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.1

Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-
3	SMA	2	1	66	34
4	D3	-	1	-	100
5	S1	11	7	61	39
6	S2	1	-	100	-
7	S3	-	-	-	-
	TOTAL	14	9	61	39

Sumber Data : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Tahun 2018

Tabel .2.2

Jumlah dan Persentase ASN Menurut Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	Golongan I	-	-	-	-
2	Golongan II	3	-	100	-
3	Golongan III	5	10	33	67
4	Golongan IV	5	-	100	-
	TOTAL	13	10	56	44

Sumber Data : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Tahun 2018

Tabel .2.3

Jumlah dan Persentase ASN Menurut Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	Eselon II	1	-	100	-
2	Eselon III	4	-	100	-
3	Eselon IV	4	8	40	60
4	Staf	4	2	66	34

	TOTAL	13	10	56	44
--	-------	----	----	----	----

Sumber Data : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Tahun 2018

2.2.2. Aset yang Dikelola

Urusan dan tanggungjawab Pemda dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan Pemda tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola oleh Pemda yang merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang Pemda yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli, pelepasan dan penyertaan modal serta penatausahaannya.

Adapun aset yang dikelola sampai dengan bulan November TA. 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Aset yang Dikelola
Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018

KIB	JENIS BARANG	JML BARANG	ASET TETAP	EXTRA COUNTABEL	RUSAK BERAT	BARANG HILANG
A	Tanah	2	474.300.000	-	-	-
B	Peralatan Dan Mesin	184	1.272.737.000	41	3	-
C	Gedung Dan Bangunan	2	2.575.651.000	-	-	-
D	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	266	8.988.435.800	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya	2	30.150.000	-	-	-
F	Konstruksi Dalam Pekerjaan	1	363.873.250	-	-	-
	Jumlah	457	13.705.147.050	41	3	-

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Pengurus Barang Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

2.3.1. Jenis Pelayanan

1. Penyediaan data dan peta geologi dasar, mitigasi bencana geologi, potensi sumber daya mineral, peta potensi industri serta pengelolaan air bawah tanah.

2. Penyediaan informasi tentang pengelolaan dan kebijakan industri, pertambangan mineral, pemberian Rekomendasi usaha industri, pertambangan dan badan usaha jasa pertambangan mineral dalam wilayah kabupaten, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekomendasi usaha industri, pertambangan, reklamasi lahan pasca tambang, serta konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha industri dan pertambangan.
3. Memberikan Pembinaan, monitoring, pengawasan, pengamanan teknis, konservasi energi, rekomendasi/izin teknis dan lingkungan terhadap perusahaan ketenaga listrikan, pertambangan migas, pendistribusian migas, pelumas, serta pengembangan energi baru terbarukan
4. Melaksanakan pelayanan teknis operasional industri dan bidang energi dan sumberdaya mineral, meliputi pengujian mineral dan energi serta kemasan industri.
5. Melaksanakan layanan informasi industri, mineral dan energi meliputi pengolahan, publikasi, dan evaluasi sistem informasi industry, mineral dan energi.
6. Melaksanakan pelayanan administrasi dibidang program dan pelaporan, keuangan dan umum/kepegawaian.

Berikut gambaran pelayanan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk periode tahun 2013-2018.

Tabel .2.5

Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian Kab. Bone Thn. 2013-2017

No.	Jenis Rekomendasi / Izin	Jumlah Rekomendasi / Izin Tahun					Total Rekomendasi/Izin
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Rekomendasi / Izin Usaha Pelayanan BBM		969	50	699	-	
2.	Rekomendasi / Izin Usaha Kelistrikan Untuk kepentingan Sendiri/Umum	-				-	
3.	IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan	-	-	-			
4.	IUP OP Khusus Pengolahan		-	-		-	
5.	IUP OP Batuan		54	6	2		
6.	Izin Pemanfaatan Mataair				-	-	
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	36	38	32	29	18	153
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	36	38	32	29	18	153
9.	Izin Usaha Bengkel	6	13	37			56

Sumber Data : Bidang ESDM Tahun 2013 s/d 2017

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit melalui Surat Keputusan Bupati Bone untuk mineral logam, bukan logam dan batubara periode tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Thn. 2013-2017
Melalui Surat Keputusan Bupati Bone

No.	Jenis Izin	Bahan Galian	Periode Penerbitan					Jumlah Izin
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	IUP Eksplorasi	Logam	8	13	-	-	2	23
2.	IUP OP	Logam	2	1	2	1	4	10
3.	IUP Eksplorasi	Batubara	3	-	-	-	-	3
4.	IUP OP	Batubara	4	-	4	-	1	9
5.	IUP Eksplorasi	Bukan Logam	-	-	-	2	-	2

Sumber Data : Bidang ESDM Tahun 2013 s/d 2017

Tabel 2.7
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	RT dengan daya 450 watt	39.064	37.332	38.214	37.169	35.796
2.	RT dengan daya 900 watt	96.421	109.324	117.140	122.338	135.800
3.	RT dengan daya 1.300 watt	16.006	17.320	18.911	25.042	26.733
4.	RT dengan daya 2.200 watt	2.390	2.331	3.093	3.413	3.936
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	504	620	674	771	941
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	151.995	166.927	178.032	188.733	203.206
7.	Jumlah Rumah Tangga	212.510	213.644,5	214.779	215.913,5	217.048
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	71.52%	78.13%	82.89%	87.41%	93.62%

Sumber: Bidang ESDM dan PLN Tahun 2013 s/d 2017

Tabel. 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2013 s/d 2017

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Ang-garan	Realis-sasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	2,505,000,000	2,001,000,000	650,000,000	125,500,000	25,000,000	38,090,400	1,044,695,000	683,770,000	285,583,500	18,580,000	1.52	52.21	105.20	227.56	74.32	1,061,300,000	414,143,780
Belanja	6,582,024,035	8,126,749,364	8,628,116,900	5,935,229,400	10,477,268,700	5,660,410,974	6,940,360,854	7,994,496,748	5,467,666,616	9,906,705,264	86.00	85.40	92.66	92.12	94.55	7,949,877,680	7,193,928,091
a. Belanja tidak langsung	1,422,702,200	1,264,848,400	1,410,103,400	1,549,637,400	1,147,268,700	894,300,100	902,598,400	991,821,500	1,473,769,005	1,158,015,568	70.70	71.36	70.34	95.10	100.94	1,358,912,020	1,084,100,915
b. Belanja Langsung	5,159,321,835	6,861,900,964	7,218,013,500	4,385,592,000	9,330,000,000	4,766,110,874	6,037,762,454	7,002,675,248	3,993,897,611	8,748,689,696	92.38	87.99	97.02	91.07	93.77	6,590,965,660	6,109,827,177

Sumber Data :Sub. Bagian Keuangan Tahun 2013 s/d 2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, yaitu :

2.4.1. Strength (kekuatan)

1. Memiliki kewenangan di Bidang Industri dan ESDM.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Industri dan ESDM.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri dan ESDM.

2.4.2. Weaknes (kelemahan)

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku efektif tanggal 2 oktober 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) maka pada tahun 2015 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal Dinas Perindustrian Kabupaten Bone tidak lagi bisa menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atau IUP hanya saja pemerintah Provinsi sulawesi selatan melalui surat permintaan rekomendasi ke kabupaten sebagai syarat untuk menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jadi sifatnya pemerintah kabupaten hanya membantu proses penerbitannya dan bisa dianggap tidak ada lagi kewenangan dalam hal ini.
2. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone serta masih kurangnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas bidang industri dan ESDM, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai tim teknis Industri dan ESDM serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang Industri dan ESDM.

2.4.3. Opportunity (peluang)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang industri, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pendataan, pembinaan ,pendampingan serta pengawasan kepada Pelaku IKM dan Pengusaha Tambang yang ada di Kabupaten Bone.
4. Belum termanfaatkannya kemitraan dalam pengembangan usaha IKM .
5. Adanya pasar bebas merupakan peluang dalam rangka memasarkan produk IKM .
6. Adanya kebijakan dan anggaran dari kementerian perindustrian dalam pengembangan IKM.
7. Era pasar bebas membuka peluang sector Industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi yang memiliki peluang ekspor;
8. Pasar terbuka luas dengan perkembangan dunia usaha;
9. Kemudahan membangun jejaring dan kerjasama sehingga menambah pasar komoditi yang diperdagangkan;
10. Berkembangnya teknologi informasi dan dapat memudahkan berkembangnya Industri Kabupaten Bone;
11. Perkembangan Teknologi Industri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai Tambah dan berdaya saing.
12. Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang lebih luas dalam mengatur bidang industri dan esdm.

2.4.4. Treath (tantangan),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP) atau yang sudah pensiun sehingga ada beberapa jabatan kosong seperti Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubag. Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone;
2. Rendahnya kontribusi dan laju pertumbuhan di sector Industri pengolahan dan Energi Sumber Daya Mineral,dengan kontribusi terhadap PDRB yang masih dibawah

standar atau kecil merupakan pekerjaan rumah bagi pemangku jabatan serta seluruh pegawai yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dituntut agar lebih memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing agar kontribusi Terhadap PDRB di Bidang Industri dan ESDM dapat meningkat.

3. Luasnya daerah binaan dan banyaknya daerah binaan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di bidang perindustrian mengenai manfaat tertib ukur.
5. Adanya pasar bebas yang menyebabkan semakin terbukanya barang dari luar negeri ke Kabupaten Bone. Belum siapnya IKM dalam produk yang dihasilkan menyebabkan terbukanya pasar bebas sebagai tantangan.
6. Ada kecenderungan masyarakat menggunakan produk branded (dari luar).
7. Budaya masyarakat untuk berwirausaha masih kecil.
8. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan konsumen cerdas.
9. Masih kurangnya pemahaman dan ketrampilan pelaku usaha dalam berproduksi bersih (pengelolaan pencemaran akibat industri).
10. Belum semua produk makanan yang dihasilkan oleh IKM memiliki ijin dari BPOM.
11. Belum semua produk label dan kemasan yang representatif dikarenakan kurangnya pemahaman sehingga kurang berdaya saing dengan produk luar.

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

Dari proses perjalanan aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone selama 5 tahun dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

✚ Urusan Energi dan Sumber daya Mineral

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ESDM, adalah:

- ◆ Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- ◆ Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Bone;
- ◆ Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibannya;
- ◆ Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- ◆ Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- ◆ Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
- ◆ Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- ◆ Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- ◆ Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ◆ Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral,air tanah dan mata air

✚ Urusan Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

- ◆ Rendahnya Inovasi dan adopsi Teknologi, Pengembangan Desain/ Kemasan Produk Industri;
- ◆ Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Industri;
- ◆ Kurangnya Wawasan Pengusaha IKM dalam hal Manajemen, Kewirausahaan, Mempromosikan Produk IKM;
- ◆ Terbatasnya Modal Usaha dan Rendahnya Akses terhadap Sumber-Sumber Permodalan;
- ◆ Masih Rendahnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi;
- ◆ Masih Kurangnya Sentra-Sentra Pengembangan Industri.

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- Dinamika Sektor Industri
 1. Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
 2. Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
 3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
 4. Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
 5. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
 6. Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
 7. Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.
- Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain
 1. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri.
 2. Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
 3. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (Movement of Natural Person – MNP), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.

- Kebijakan Otonomi Daerah
 1. Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 2. Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan

kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.2. Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan	Mandiri/Sejahtera

meningkatkan taraf hidup masyarakat.	
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

Sumber Data : Kementerian Perindustrian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi bupati terpilih adalah berperan dalam pencapaian visi mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Dan sejalan dengan rumusan 6 misi yang ada diantaranya rumusan misi 2 yaitu mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan misi nomor 5 Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan industri dan energi dan sumber daya mineral demi peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berwujud pada pelibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, atau penyedia jasa serta dampak yang tidak langsung melalui kegiatan pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan serta kegiatan lain yang diarahkan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil menengah di sektor industri dan pengembangan pengusaha pertambangan disektor ESDM.

3.3. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

- Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Perindustrian tahun 2015- 2019 adalah Memperkuat dan memperdalam struktur Industri Nasional untuk mewujudkan industry nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan nilai tambah didalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industry yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja serta Pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tabel 3.2.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 yang terkait
Dengan Kementerian Perindustrian

NO	PEMBANGUNAN	BASELINE TAHUN 2014	SASARAN TAHUN 2019
3. Sasaran Pembangunan Sektor Industri			
Industri Manufaktur			
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	4,7%	8,6%
b.	Kontribusi Terhadap PDB	20,7%	21,6%
c.	Penambahan Jumlah Industri berskala menengah dan besar		
5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah			
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi diluar Jawa			
a.	Kawasan Industri	n.a	14
b.	Sentra Industri Kecil dan Menengah	n.a	22

Sumber Data : Kementerian Perindustrian

Pertumbuhan Industri tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dengan sasaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3.2. Untuk mencapai sasaran tersebut . Jumlah Industri berskala menengah dan besar perlu meningkat 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

Tabel 3.3.

Sasaran Pertumbuhan Industri

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB	6,0	6,9	7,5	8,1	8,6
Industri Pengolahan (%)					
Kontribusi PDB Industri	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6
Pengolahan Terhadap PDB nasional (%)					

Sumber Data : Kementerian Perindustrian

Arah Kebijakan Pembangunan Industri adalah :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Jawa : (a). Wilayah pusat pertumbuhan industry terutama yang berada dalam koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM

2. Pertumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industry berskala besar dan sedang diman 50 persen tumbuh di luar jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha .
 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 2015-2019, disusun dalam rangka mendukung visi dan misi presiden untuk periode tersebut sedapat mungkin juga dapat menjadi pedoman agar sejalan dengan Renstra yang disusun oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk periode 5 tahun.

Arah kebijakan yang termuat dalam Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral :

1. Optimalisasi produksi energy Fosil
2. Peningkatan alokasi energy domesttik
3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi
4. Diversifikasi energi
5. Konservasi energy dan pengurangan emisi
6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan
7. Rasionalisasi subsidi dan harga energy yang lebih terarah
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
9. Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian , dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM.

Sedangkan Program Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka
2. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi
3. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, Dan Alat Pertahanan
4. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
5. Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri
6. Program Peningkatan Ketahanan Dan Kerjasama Internasional Di Bidang Industri
7. Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri.
8. Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian.
10. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian.

11. Program Pengelolaan dan Penyediaan MIGAS
12. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
13. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
14. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
15. Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi
16. Program Pengaturan, Pengawasan Penyediaan, Pendistribusian BBM & Gas Bumi melalui Pipa.

➤ Program Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah :

1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
2. Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi
3. Program Pengemabangan Industri Kecil dan Menengah
4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan amanat yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka seluruh wilayah harus direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kabupaten Bone telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2023, RTRW ini memuat Arahannya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone.

Berikut gambaran arahan tata ruang wilayah Kabupaten Bone untuk pengembangan sektor industri dan energi dan sumber daya mineral :

- **Sistem Jaringan Energi :**

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pembangkit tenaga listrik;
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Rencana pembangunan PLTA di sekitar DAS Walane dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) mega watt hour
- b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdiri atas:

1. PLTMH 1 (Cenranae) di sekitar Sungai Cenranae dengan kapasitas 120 kilowatt hour;
 2. PLTMH 2 (Ponre) di sekitar Sungai Ponre dengan kapasitas 120 kilowatt hour;
 3. PLTMH 3 (Salomekko) di sekitar Sungai Salomekko dengan kapasitas 120 kilowatt hour.
- c. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan antar Gardu Induk (GI) di Kabupaten Bulukumba dengan GI di Kabupaten Bone, GI di Kabupaten Soppeng dengan GI di Kabupaten Bone, dan GI di Kabupaten Sinjai dengan GI di Kabupaten Bone;
 - b. Sebaran Gardu induk (GI) di Kabupaten Bone terdiri atas:
 1. GI Bone dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Palakka;
 2. Rencana pengembangan GI Bone dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Palakka; dan
 3. Rencana pembangunan GI Kajuara dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan;
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan dan
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), terdiri atas:
 1. SPBU Kecamatan Sibulue, SPBU Kecamatan Duaboccoe, SPBU Kecamatan Tanete Riattang, SPBU Kecamatan Tanete Riattang Timur, SPBU Tanete Riattang Barat, SPBU Kecamatan Lappariaja, SPBU Kecamatan Mare, SPBU Kecamatan Libureng, SPBU Kecamatan Kahu, dan SPBU Kecamatan Kajuara;
 2. Rencana pembangunan SPBU di tiap Kecamatan.

• **Kawasan Lindung Geologi**

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan

Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat;

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan sempa dan mata air ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, dan mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, , mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru, dan mata air Maccedde di Kecamatan Ajangale;

• **Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan :**

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan komoditas mineral logam, meliputi:
 1. komoditas mangaan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Salomekko;
 2. komoditas tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng;
 3. komoditas bijih besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dan sebagian wilayah Kecamatan Kahu; dan
 4. komoditas emas dan perak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng.
 - b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi:
 1. komoditas kaolin ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontocani dan sebagian wilayah Kajuara; dan
 2. komoditas pasir kuarsa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru.
 - c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan komoditas batuan meliputi:
 1. komoditas andesit dan diorite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng,

- sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre;
2. komoditas tanah liat ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja;
 3. komoditas kerikil sungai ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan
 4. komoditas kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
- d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bone yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara;
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian arahan pola ruang untuk pengembangan jaringan energi, kawasan lingkungan geologi dan kawasan peruntukan wilayah pertambangan menunjukkan adanya beberapa wilayah potensial yang tidak masuk dalam pola ruang tersebut yang sementara sekarang ini sedang dilakukan eksplorasi maupun operasi produksi sumber daya mineral sehingga pengelolaan sumber daya mineral kedepannya akan mengalami beberapa kendala.

Kajian lingkungan hidup strategis, dimana berdasarkan arahan penataan ruang untuk pengembangan sektor industri dan energi dan sumber daya mineral dapat diusahakan pengembangannya dalam rangka pengembangan wilayah, peningkatan PAD dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan senangtiasa mempertahankan keseimbangan lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam yang ada tidak justru berdampak negatif yang dapat dinikmati masyarakat dan berdampak negatif pula terhadap pengembangan sektor lain. Pengembangan sektor industri dan energi dan sumber daya mineral diharapkan dapat

menimbulkan *multyplayer effect* terhadap pengembangan sektor lain sehingga percepatan pengembangan wilayah dan masyarakat dapat terwujud.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kondisi geologi yang berkembang di Kabupaten Bone, potensi sumber daya mineral dan batubara di daerah ini cukup bervariasi, terdiri dari komoditas logam, bukan logam, batuan dan batubara. Komoditas logam meliputi : bijih besi, mangan, terindikasi emas dan tembaga; komoditas bukan logam meliputi : dolomit (kapur pertanian), gypsum dan zeolit; komoditas batuan meliputi : granit, batugamping, marmer, pasir kuarsa, pasir, tanah timbun dan sirtu; dan komoditas batubara meliputi batubara dengan rank antara sub antrasit hingga bituminus. Adapun komoditas yang telah diusahakan, meliputi : bijih besi, mangan, batubara, pasir, sirtu, tanah timbun dan batugamping yang didasarkan atas IUP eksplorasi dan operasi produksi, potensi sumberdaya mineral dan batubara Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:.....

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka pengembangan sektor industri dan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Bone, beberapa isu-isu strategis diantaranya :

1. Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Pertambangan, Geologi, Listrik dan Migas.
2. Masih terbatasnya data potensi sumber daya mineral, air tanah dan mata air serta potensi pengembangan energi baru terbarukan
3. Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha di sektor industry, pertambangan, kelistrikan dan Migas.
4. Belum optimalnya kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
5. Belum optimalnya pendataan daerah elektrifikasi/jumlah kepala keluarga yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
6. Belum optimalnya program pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*) dari para pemegang izin usaha pertambangan.
7. Belum adanya SOP pelayanan disektor Industri dan ESDM dan sistem atau skema pengaduan dampak.
8. Belum optimalnya penertiban dan pengawasan pengendalian pendistribusian tata niaga BBM dan elpiji.
9. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk nelayan.

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Bone, 2018-2023 151 dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

A. Isu Strategis Global

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, social dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan daerah menjadi salah satu isu penting untuk memastikan bahwa gender benar-benar memberi warna dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Terhitung sejak tahun 2015, negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pada intinya tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara sesama negara ASEAN. Liberalisasi perdagangan ini akan berimbas pada meningkatnya intensitas persaingan di pasar domestic akibat membanjirnya produk-produk dari negara-negara ASEAN serta meningkatnya persaingan di pasar ekspor karena tidak adanya lagi hambatan dalam perdagangan internasional lingkup ASEAN. Kabupaten Bone tak terkecuali, akan menerima dampak atas kondisi ini, dan karena itu, perlu mengantisipasinya dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, produktifitas, dan kemampuan berinovasi dari para pelaku ekonomi lokal.

4. Pemanasan Global (Global Warming)

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke- 20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata dipermukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk didalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kacayang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor,pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

B. Isu Strategis Nasional

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan hampir dua dasawarsa terakhir, bukan hanya berimplikasi pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, tetapi juga menuntut tumbuhnya potensi sumberdaya pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam jangka panjang. Kemandirian pembangunan daerah dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat NKRI. Salah satu implikasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar dapat bekerja secara profesional, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan public dapat lebih dioptimalkan. Seperti halnya SDGs, pencapaian SPM harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan Inklusif

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang terdiri atas tiga pilar, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Indeks ini dibuat untuk memastikan bahwa desain pembangunan nasional benar-benar bersifat inklusif. Pemerintah daerah juga didorong untuk mendesain pembangunan daerahnya sesuai dengan pilar pembangunan inklusif, terutama di daerah dengan tingkat ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bone masih relatif tinggi, pemerintah Kabupaten Bone perlu memastikan agar pembangunan daerahnya bisa lebih inklusif.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya memperkuat kelembagaan, mendesaian kebijakan, mengkoordinasikan program, dan mengalokasikan anggaran yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendesain berbagai program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Seiring dengan perkembangan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Bone, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks. Agenda-agenda yang terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus benar-benar tercermin di dalam desain perencanaan pembangunan daerah.

Isu Strategis Regional (Pulau Sulawesi)

1. Konektivitas Wilayah

Pulau Sulawesi merupakan suatu entitas ekonomi yang diharapkan memiliki konektivitas antar wilayah melalui kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Integrasi jaringan transportasi darat, laut, dan udara menjadi faktor yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah tersebut. Kabupaten Bone berada dalam jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bone untuk meningkatkan arus mobilitas barang dan orang sehingga pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau

Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah.

D. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, juga sangat terkait dengan investasi di daerah. Isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jaringan kereta api, pengembangan pelabuhan laut, pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

2. Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan

Selama satu dekade terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai isu strategis daerah. Sejak tahun 2008, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Pada saat bersamaan, pemerintah Sulawesi Selatan juga mengimplementasikan kebijakan kesehatan gratis dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategik adalah proses perencanaan yang mengikuti alur tahapan sistematis yaitu bermula dari penentuan visi, misi, penetapan nilai, analisis internal dan eksternal, penentuan asumsi, pilihan alternatif, penentuan pilihan, perumusan tujuan, penetapan sasaran, penyusunan program serta penetapan kegiatan. Sasaran program dan kegiatan diformulasikan untuk kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2018-2023 dengan penjabaran operasional rencana program dan kegiatan setiap tahun. Adapun muatan program mengacu kepada tugas pokok dan fungsi organisasi. Pembangunan sektor Industri dan energi dan sumber daya mineral harus mampu menghasilkan bahan baku industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya, dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan penerimaan negara dan devisa, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM
2. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah
3. Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

4.2.1 Sasaran

Dengan mengacu pada Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri
3. Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB
4. Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BONE

NO	TUJUAN	SASARAN	INDI-KATOR IMPACT	BASELINE		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	6,86	6,94	7,07	7,23	7,31	7,42	7,55
			Persentase pertumbuhan IKM (%)	67,88	92,76	94,76	96,20	98,45	99,15	100,00
			Nilai Produksi IKM (Milyar)	9,697,667,000.00	9,698,636,766.00	9,699,606,532.00	9,700,576,298.00	9,701,546,064.00	9,702,515,830.00	9,703,485,596.00
		Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	17,91	35,50	39,05	42,6	46,15	49,7	53,25

3	Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	Tingkat Elektrifikasi Desa (%)	96,38	96,86	97,35	97,83	98,32	98,81	99,31
---	--	--	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui berbagai, strategi kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi di maksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kab. Bone sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kab. Bone 2018-2023 dapat dilihat pada :

Tabel .5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri dan Sejahtera			
MISI I : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	1 Melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.	1 Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik
			2 Peningkatan kualitas pelayanan public
MISI II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan Kemampuan Industri Kecil Menengah dan Peran Industri dalam Perekonomian	1 Peningkatan jumlah industri kecil menengah
			2 Peningkatan kapasitas teknologi, SDM, dan Sistem produksi industry
	2 Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Meningkatkan Kontribusi Pertambangan dalam Perekonomian	1 Peningkatan kapasitas usaha Pertambangan
VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri			
MISI IV : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan	1 Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar di Kawasan Perdesaan	1 Meningkatkan pemenuhan ketersediaan Listrik di Desa-desanya ter-pencil	1 Pengembangan Jaringan Infrastruktur listrik 2 Peningkatan Penyediaan Energi dan Pemberian Bantuan PLTS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut gambaran program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Periode 2018-2023 :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran :

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Pelaksanaan administrasi perkantoran

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran

f. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

- Pengelolaan Website Perangkat Daerah
- Promosi dan Pameran Pembangunan

g. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi , dengan kegiatan :

- Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
- Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
- Pengembangan desain produk industri kecil dan menengah
- Pengembangan SDM dan Produk Industri Kecil dan Menengah
- Pengembangan SDM dan Produk Industri Logam
- Pengembangan SDM dan Produk Industri Elektronika dan Telematika melalui system Vokasional (Magang)
- Klinik Kemasan/ Rumah Kemasan
- Galeri Industri
- Klinik Teknologi
- Pengembangan SDM IKM Tembakau
- Pengembangan SDM dan Produk Industri Fashion dan Garmen

h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah
- Pengembangan Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Industri Kerajinan
- Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah (Pengolahan Gula Merah)
- Pengembangan dan Promosi Potensi Industri Lokal dan Energi SDM
- Pemutahiran Data Industri
- Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi hasil Agro (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)
- Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru
- Pelatihan Kewirausahaan bagi IKM

i. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong daya saing manufaktur
- Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Teknologi Industri
- Pengawasan Kelayakan Sarana dan Prasarana Industri Depot Air Minum
- Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan IKM Terpadu
- Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Sentra IKM Pengolahan Logam
- Pelatihan Peningkatan Mutu dan diversifikasi produk Kerajinan bagi IKM
- Pelatihan Lomba Kreativitas Produk

j. Program Penataan Struktur Industri

- Pengembangan Sentra Industri
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri (Peralatan Mesin Pres)
 - Pengadaan Peralatan IKM
- k. ***Program Pengembangan Sentra-Sentra industry Potensial***
- Pengembangan Akses Transportasi Sentra-Sentra Industri Potensial
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 - Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Rumput Laut
 - Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kakao
 - Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kopi
- l. ***Program pembinaan dan pengwasan bidang pertambangan, dengan kegiatan :***
- Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan
 - Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
 - Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi bidang pertambangan
 - Pemetaan dan visualisasi potensi pertambangan
 - Inventarisasi contoh batuan dan mineral
 - Pembinaan dan pengembangan UKM sektor pertambangan
 - Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
- m. ***Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan :***
- Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan
 - Koordinasi pengembangan Ketenagalistrikan
 - Studi kelayakan pemanfaatan Energi Baru Terbaharukan (EBT)
 - Pengawasan dan penertiban pemanfaatan listrik non inti
 - Pembinaan hemat energi bagi masyarakat kategori miskin
- n. ***Program pembinaan dan pengembangan usaha Migas dengan kegiatan :***
- Penertiban dan pengawasan pengendalian pendistribusian tata niaga BBM dan Elpiji
 - Kegiatan ketahanan Bahan Bakar Gas (BBG)
 - Pengembangan dan peningkatan SDM aparatur bidang Migas
- o. ***Pemetaan Geologi***
- Pemetaan Potensi Bencana Alam Banjir
 - Pemetaan Kondisi Industri
 - Pemetaan Potensi Batu Kapur
 - Pemetaan Topografi
 - Survei dasar dan Pemetaan Geologi
- p. **Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan Air Tanah**
- Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi
 - Pengembangan sarana dan prasarana sumur bor
 - Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah
 - Pengembangan informasi geologi, pertambangan, energi dan Migas berbasis SIG
 - Pengembangan dan peningkatan SDM aparatur bidang Geologi
 - Inventarisasi dan pemetaan potensi air tanah dan mata air.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP					B		B		BB		BB		A		A			
			2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	378.106.500	100	641.000.000.00	100	680.000.000.00	100	729.000.000.00	100	796.000.000.00	100	3.289.646.500.00		
			2.07.01.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet/Wifi dan Listrik (Rekening)	36	36	44.600,00 0.00	48	55.000.000.00	48	60.000.000.00	48	65.000.000.00	48	70.000,00 0.00	228	287.000,00 0.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.01.07	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	300	276	132.546.500.00	276	280.000.000.00	276	280.000.000.00	276	280.000.000.00	276	280.000,00 0.00	1.380	1.254,146,500.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.01.08	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor (Jenis)	-	-	-	28	8.000.000.00	35	10.000.000.00	40	12.000.000.00	45	13.000,00 0.00	144	43.000.000 .00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Paket)	19	5	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23	4,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat	
			2.07.01.15	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran untuk media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (kali)	72	72	12,000,000.00	72	20,000,000.00	72	25,000,000.00	72	30,000,000.00	72	35,000,000.00	360	126,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.01.23	5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	55	55	131,800,000.00	65	200,000,000.00	70	220,000,000.00	75	250,000,000.00	80	300,000,000.00	345	1,155,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Dalam dan Luar daerah
			2.07.01.24	6 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	72	180	53,160,000	180	70,000,000	180	75,000,000.00	180	80,000,000.00	180	85,000,000.00	900	375,500,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	486,000,000.00	100	435,000,000.00	100	515,000,000.00	100	635,000,000.00	100	700,000,000.00	100	2,684,353,500.00		
			2.07.02.05	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	-	-	-	2	40,000,000	3	60,000,000	4	80,000,000	5	100,000,000.	14	280,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.07	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	3	4	5,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	20	205,000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.09	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	3	4	144,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	150,000,000	4	160,000,000	20	697,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.10	4 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	16	5	50,000,000	5	65,000,000	5	70,000,000	5	75,000,000	5	80,000,000	25	335,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.22	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (kegiatan)	12	4	17,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	4	45,000,000	20	175,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.24	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional (Paket)	12	12	65,000,000	14	120,000,000	17	130,000,000	21	140,000,000.	26	150,000,000	90	640,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.26	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala (Paket)	-	4	5,000,000.00	4	8,000,000.00	4	10,000,000.00	4	15,000,000.00	4	20,000,000.00	20	58,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.02.28	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala (Paket)	6	4	10,000,000.00	4	35,000,000.00	4	25,000,000.00	4	30,000,000.00	4	20,000,000.00	20	128,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.02.45	9	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor (Kegiatan)	-	1	190,000,000.00	1	195,000,000.00	1	190,000,000.00	1	190,000,000.00	1	190,000,000.00	5	955,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	100	100	15,000,000.00	100	85,000,000.00	100	100,000,000.00	100	115,000,000.00	100	125,000,000.00	100	490,000,000.00		
			2.07.03.05	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Pasang)	-	50	15,000,000.00	55	25,000,000.00	60	30,000,000.00	65	35,000,000.00	70	35,000,000.00	300	140,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.03.06	2	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun (Dokumen)	-	-	-	7	35,000,000.00	7	40,000,000.00	7	45,000,000.00	7	50,000,000.00	28	200,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.03.07	3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Pasang)	-	-	-	25	25,000,000.00	25	30,000,000.00	25	35,000,000.00	25	40,000,000.00	125	150,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	100	237,500,000.00	100	295,000,000.00	100	302,000,000.00	100	329,000,000.00	100	340,000,000.00	100	1,503,500,000.00		
			2.07.05.01	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti diklatpim (Orang)	3	3	28,500,000.00	2	75,000,000.00	2	80,000,000.00	2	85,000,000.00	2	90,000,000.00	11	367,500,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.05.02	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan (Kegiatan)	-	-	-	3	220,000,000.00	3	222,000,000.00	3	244,000,000.00	3	250,000,000.00	12	1,136,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.05.19	3	Bimbingan Teknis	Jumlah Aparat yang mengikuti bimtek (Kegiatan)	-	-	-	5	220,000,000.00	5	222,000,000.00	5	244,000,000.00	5	250,000,000.00	20	1,136,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	35,000,000.00	100	55,000,000.00	100	60,000,000.00	100	65,000,000.00	100	70,000,000.00	100	285,000,000.00		
			2.07.06.01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	35,000,000.00	5	55,000,000.00	5	60,000,000.00	5	65,000,000.00	5	70,000,000.00	28	285,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	192,050,000.00	100	410,000,000.00	100	470,000,000.00	100	530,000,000.00	100	590,000,000.00	100%	2,316,600,000.00		
			2.07.08.01	1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	5	6	44,550,000.00	5	55,000,000.00	6	60,000,000.00	5	65,000,000.00	5	70,000,000.00	27	296,600,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.08.02	2 Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	1	1	30,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,000,000.00	1	65,000,000.00	1	70,000,000.00	5	270,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.08.03	3 Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran yang Diikuti (Pameran)	4	4	117,500,000.00	5	300,000,000.00	6	350,000,000.00	6	400,000,000.00	6	450,000,000.00	27	1,750,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB					7,07		7,23		7,31		7,42		7,55		7,55			
		Persentase pertumbuhan IKM					94,76		96,20		98,45		99,15		100		100			
		Nilai Produksi IKM					9,699,606,532		9,700,576,298		9,701,546,064		9,702,515,830		9,703,485,596		9,703,485,596			
			2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (%)	-	85	120,000,000.00	90	3,075,000,000.00	95	3,320,000,000.00	100	3,590,000,000.00	100	3,860,000,000.00	100%	15,247,250,000.00		
			2.07.15.03	1 Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi	Jumlah produk yang berstandarisasi (Kegiatan)	-	-	-	48	100,000,000.00	48	120,000,000.00	48	140,000,000.00	48	160,000,000.00	192	620,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.05	2 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang mengikuti pelatihan perbaikan kemasan (Orang)	-	30	120,000,000.00	30	150,000,000.00	30	170,000,000.00	30	190,000,000.00	30	210,000,000.00	150	840,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.15.07	3 Pengembangan desain produk industri kecil dan menengah	Jumlah desain produk IKM yang dikembangkan (IKM)	-	-	-	5	200,000,000.00	5	230,000,000.00	5	250,000,000.00	5	270,000,000.00	25	1,150,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.08	4 Pengembangan SDM dan produk industri logam	jumlah IKM yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM dan produksi logam (IKM)	-	-	-	20	425,000,000.00	20	450,000,000.00	20	475,000,000.00	20	500,000,000.00	100	2,250,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.09	5 Pengembangan SDM dan produk industri Elektronika dan Telematika melalui sistem vokasional (magan)	jumlah IKM el-ektronika dan telematika yang di magangkan (IKM)	-	-	-	25	1,025,000,000.00	25	1,050,000,000.00	25	1,075,000,000.00	25	1,100,000,000.00	125	4,532,250,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.10	6 Klinik kemas/Rumah Kemas	Jumlah ikm yang mengakses layanan kemas (IKM)	-	-	-	25	325,000,000.00	25	350,000,000.00	25	400,000,000.00	25	450,000,000.00	125	1,825,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.11	7 Galeri Industri	Jumlah Produk IKM yang masuk kedalam Galeri Kemas (Produk)	-	-	-	25	325,000,000.00	25	350,000,000.00	25	400,000,000.00	25	450,000,000.00	125	1,525,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.12	8 Klinik Teknologi	Jumlah IKM yang mengakses layanan Teknologi (IKM)	-	-	-	25	325,000,000.00	25	350,000,000.00	25	400,000,000.00	25	450,000,000.00	125	1,525,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.13	9 Pengembangan SDM IKM Tembakau	Jumlah SDM IKM Tembakau yang mengikuti pelatihan (Orang)	-	-	-	5	100,000,000.00	5	125,000,000.00	5	130,000,000.00	5	135,000,000.00	25	490,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.14	10 Pengembangan SDM dan Produk Industri Fashion dan Garmen	Jumlah SDM Produk IKM Fashion dan garmen yang dikembangkan (Orang)	-	-	-	5	100,000,000.00	5	125,000,000.00	5	130,000,000.00	5	135,000,000.00	25	490,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	100	100	278.020.000.00	100	1,145,000,000.00	100	1,380,000,000.00	100	1,605,000,000.00	100	1,860,000,000.00	100	6,598,800,000.00		
			2.07.16.12	1 Pengembangan Industri Pengolahan Ikan	Jumlah perempuan dan laki- laki yang mengikuti pengolahan ikan menjadi abon ikan (Orang)	-	30	51,460,000.00	30	70,000,000.00	30	75,000,000.00	30	80,000,000.00	30	85,000,000.00	150	375,900,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kel. Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur

			2.07.16.14	2	Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah	Jumlah SDM perempuan dan laki-laki yang mengikuti pelatihan Pengolahan (Orang)	-	60	73,200,00 0.00	90	100,000,000. 00	90	120,000,000. 00	90	140,000,000.0 0	90	160,000,0 00.00	450	600,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.21	3	Pelatihan Kewirausahaan bagi IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (IKM)	-	-	-	20	150,000,000. 00	20	200,000,000. 00	20	250,000,000.0 0	20	300,000,0 00.00	80	900,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.16.22	4	Pengembangan Industri Kerajinan	Jumlah pengrajin perempuan dan laki-laki yang mengikuti bimtek/sosialisai di Luar Daerah (Orang)	-	-	-	10	140,000,000. 00	10	160,000,000. 00	10	180,000,000.0 0	10	185,000,0 00.00	50	785,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Luar daer- ah
			2.07.16.34	5	Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah (Pengolahan Gula Merah)	Jumlah SDM perempuan dan laki-laki mengikuti pengolahan gula merah (Orang)	20	20	60,700,00 0.00	20	75,000,000.0 0	20	80,000,000.0 0	20	85,000,000.00	20	90,000,00 0.00	120	395,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.16.36	6	Pengembangan dan Promosi Potensi Industri Lokal dan Energi SDM	Jumlah Pameran potensi industri lokal yang diikuti (Kegiatan)	4	-	-	4	190,000,000. 00	4	195,000,000. 00	4	200,000,000.0 0	4	250,000,0 00.00	24	1,022,900, 000.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kab. Bone, Provi nsi dan Pusat
			2.07.16.38	7	Pemutakhiran Data Industri	Jumlah IKM yang terdata (IKM)	4316	6500	92,660,00 0.00	8670	120,000,000. 00	9565	150,000,000. 00	10000	170,000,000.0 0	10000	190,000,0 00.00	45000	720,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	27 Keca matan
			2.07.15.41	8	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi hasil agro (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)	Jumlah Hilirisasi Hasil Agro yang dibina (IKM)	-	-	-	10	150,000,000. 00	10	200,000,000. 00	10	250,000,000.0 0	10	300,000,0 00.00	40	900,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.15.42	9	Sosialisasi Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru yang dikembangkan (Orang)	-	-	-	20	150,000,000. 00	20	200,000,000. 00	20	250,000,000.0 0	20	300,000,0 00.00	80	900,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Peningkatan teknologi Industri (%)		-	-	100	905,000,000. 00	100	1,115,000,00 0.00	100	1,325,000,000 .00	100	1,535,000, 000.00	100	5,305,000, 000.00		
			2.07.17.03	1	Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	Jumlah produk berstandar SNI yang diawasi (Produk)	-	-	-	1200	70,000,000.0 0	1200	70,000,000.0 0	1200	70,000,000.00	1200	70,000,00 0.00	6000	350,000,00 0.00	DIS- PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.17.05	2 Peningkatan Pengawasan Pem-anfaatan Teknologi Industri	Jumlah kegiatan pengawasan pem-anfaatan teknologi industri (Kegiatan)	-	-	-	1	65,000,000.00	1	70,000,000.00	1	75,000,000.00	1	80,000,000.00	5	345,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.17.06	3 Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan IKM Terpadu	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD Pusat Layanan IKM Terpadu (IKM)	-	-	-	10	150,000,000.00	10	200,000,000.00	10	250,000,000.00	10	300,000,000.00	50	1,000,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	DE-SA LAP-POA-SE KEC. AWA NGP ONE
			2.07.17.07	4 Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra IKM Pengolahan Logam	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD Sentra IKM Logam (IKM)	-	-	-	10	150,000,000.00	10	200,000,000.00	10	250,000,000.00	10	300,000,000.00	50	1,000,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	DE-SA LAP-POA-SE KEC. AWA NGP ONE
			2.07.17.08	5 Pelatihan Peningkatan Mutu dan diversifikasi produk kerajinan bagi IKM	Jumlah IKM Ke-rajinan yang dilatih (IKM)	-	-	-	15	250,000,000.00	15	300,000,000.00	15	350,000,000.00	15	400,000,000.00	70	1,300,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.17.09	6 Pengawasan Ke-layanan Sarana dan Prasarana Industri Depot Air Minum	Jumlah Industri DAM yang diawasi (IDAM)	38	-	-	38	70,000,000.00	38	75,000,000.00	38	80,000,000.00	38	85,000,000.00	266	310,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.17.10	7 Pelatihan dan Lomba Kreativitas produk	Jumlah Kegiatan Pelatihan dan lomba kreativitas produk yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	-	-	5	150,000,000.00	5	200,000,000.00	5	250,000,000.00	5	300,000,000.00	25	1,000,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.18	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Peningkatan struktur industri (%)		100	216.950.000.00	100	1,035,000,000.00	100	1,075,000,000.00	100	1,100,000,000.00	100	1,125,000,000.00	100	4,590,000,000.00		
			2.07.18.04	1 Pengembangan Sentra Industri	Jumlah Dokumen PERDA RPIK yang ditetapkan (Dokumen)	-	1	216,950,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	5	2,200,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.18.14	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri (Peralatan Mesin Press)	Jumlah peralatan mesin press yang diberikan kepada pelaku usaha IKM (Unit)	-	-	-	25	65,000,000.00	25	75,000,000.00	25	80,000,000.00	25	85,000,000.00	125	360,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.18.17	3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan yang diadakan (Paket)	-	-	-	2	235,000,000.00	2	250,000,000.00	2	260,000,000.00	2	270,000,000.00	8	1,015,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.18.18	4 Pengadaan Peralatan IKM	Jumlah Peralatan IKM yang diadakan (Paket)	-	-	-	2	235,000,000.00	2	250,000,000.00	2	260,000,000.00	2	270,000,000.00	6	1,015,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.19	Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Persentase Pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)		100	1,499,000,000.00	100	1,954,000,000.00	100	2,064,000,000.00	100	2,159,000,000.00	100	2,239,000,000.00	100	9,915,000,000.00		
			2.07.19.01	1 Pembangunan Akses Transportasi Sentra- sentra Industri Potensial	Jumlah akses transportasi sentra-sentra industri potensial yang terbangun (Paket)	-	-	-	1	300,000,000.00	1	320,000,000.00	1	340,000,000.00	1	360,000,000.00	4	1,330,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.19.08	2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sentra IKM yang terbangun dan direvitalisasi (Paket)	-	1	1,431,964,270.00	1	1,489,000,000.00	1	1,489,000,000.00	1	1,489,000,000.00	1	1,489,000,000.00	5	7,445,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.19.13	3 Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Rumput Laut	jumlah sentra industri rumput laut yang dibentuk dan dibina (Sentra Industri)	-	-	-	2	55,000,000.00	2	85,000,000.00	2	110,000,000.00	2	130,000,000.00	10	380,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.19.14	4 Pengembangan dan pembinaan sentra industri kakao	jumlah sentra industri kakao yang dibentuk dan dibina (Sentra Industri)	-	-	-	2	55,000,000.00	2	85,000,000.00	2	110,000,000.00	2	130,000,000.00	10	380,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.19.15	5 Pengembangan dan pembinaan sentra industri kopi	jumlah sentra industri kopi yang dibentuk dan dibina (Sentra Industri)	-	-	-	2	55,000,000.00	2	85,000,000.00	2	110,000,000.00	2	130,000,000.00	10	380,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Pertambangan	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB					39,05		42,6		46,15		49,7		53,25		53,25			
			2.07.22	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Hasil Produksi di Bidang pertambangan (%)	-	85	61.223.500.00	90	740.000.000	95	830.000.000	100	910.000.000	100	990.000.000	100	4.170.000.000		
			2.07.22.01	1 Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi PETI dan Penertiban Rekomendasi (Kegiatan)	29	29	61.223.500.00	29	150,000,000.00	29	170,000,000.00	29	190,000,000.00	29	210,000,000.00	145	850,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.22.02	2 Monitoring dan Pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Jumlah penambang bahan galian C yang diawasi dan dimonitoring (Kegiatan)	-	-	-	2	100,000,000.00	2	120,000,000.00	2	140,000,000.00	2	160,000,000.00	8	620,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.22.03	3	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi bidang Pertambangan	Jumlah Laporan hasil pendataan Produksi Pertambangan (Laporan)	-	-	-	1	200,000,000.00	1	230,000,000.00	1	250,000,000.00	1	270,000,000.00	4	1,150,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.22.04	4	Pemetaan dan Visualisasi potensi pertambangan	Jumlah peta dan visualisasi potensi pertambangan yang tersusun (Peta)	-	-	-	1	140,000,000.00	1	160,000,000.00	1	180,000,000.00	1	200,000,000.00	4	800,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.22.05	5	Pembinaan dan Pengembangan UKM sektor Pertambangan	Jumlah UKM sektor Pertambangan yang dibina (Kegiatan)	-	-	-	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	8	750,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
Menge mbangkan	Mening katnya ketersediaan	Tingkat Elektrifikasi Desa					97,35			97,83		98,32		98,81		99,31		99,31			
			2.07.23		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan pengadaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	100	-	-	90	1,405,000,000.00	95	1,690,000,000.00	100	1,975,000,000.00	100	2,270,000,000.00	100	7,795,000,000.00		
			2.07.23.02	1	Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan	Jumlah pengadaan PLTS Rumah Tangga (Unit)	-	-	-	100	1,000,000,000.00	150	1,200,000,000.00	170	1,400,000,000.00	200	1,600,000,000.00	631	5,655,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.23.03	2	Koordinasi pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan yang diikuti (Kegiatan)	-	-	-	6	65,000,000.00	8	85,000,000.00	10	105,000,000.00	12	125,000,000.00	36	380,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.23.04	3	Studi Kelayakan pemanfaatan Energi Baru Terbaharukan (EBT)	Jumlah Studi Kelayakan pemanfaatan Energi Baru Terbaharukan (EBT) (Dokumen)	-	-	-	5	200,000,000.00	6	250,000,000.00	7	300,000,000.00	8	350,000,000.00	26	1,100,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.23.05	4	Pengawasan dan penertiban pemanfaatan listrik non inti	Jumlah pemanfaatan listrik non inti yang diawasi dan ditertibkan (Kegiatan)	-	-	-	3	60,000,000.00	3	65,000,000.00	3	70,000,000.00	3	75,000,000.00	12	270,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.23.06	5	Pembinaan hemat energi bagi masyarakat miskin	Jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam penghematan energi (Orang)	-	-	-	10	80,000,000.00	12	90,000,000.00	14	100,000,000.00	16	120,000,000.00	52	390,000,000.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.24	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	Cakupan Peningkatan Mutu pelayanan bagi Pengu-saha BBM & Elpiji (%)	100	100	53.600.000.00	100	270.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100	300.000.000	100	1.193.600.000		
			2.07.24.01	1 Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tata Niaga BBM dan Elpiji	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam pendistribusian tata niaga BBM dan Elpiji (Rekomendasi)	200	500	53.600.000.00	500	70,000,000.	500	80,000,000	500	90,000,000	500	100,000,000.00	2500	393.600.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.24.02	2 Ketahanan Bahan Bakar Gas	Jumlah bantuan tabung gas yang diserahkan kepada masyarakat miskin/prasejahtera (Paket)	100	-	-	200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000.00	800	800.000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.26	Program Pemetaan Geologi	Persentase Pemetaan Geologi (%)		100	161.350.000.00	100	690.000.000.00	100	780.000.000.00	100	850.000.000.00	100	920.000.000.00	100	3.725.000.000.00		
			2.07.26.01	1 Pemetaan Potensi Bencana Alam Banjir	Jumlah laporan hasil pemetaan potensi bencana alam banjir (Laporan)	-	-	-	1	120,000,000.00	1	130,000,000.00	1	140,000,000.00	1	150,000,000.00	5	640,000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.26.02	2 Pemetaan Topografi	Jumlah peta/ laporan topografi yang tersusun (Peta)	1	-	-	1	150,000,000.00	1	170,000,000.00	1	190,000,000.00	1	210,000,000.00	5	720,000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.26.03	3 Pemetaan Kondisi Industri	Jumlah peta kondisi industri yang tersusun (Peta)	1	1	72.000.000.00	1	130,000,000.00	1	150,000,000.00	1	160,000,000.00	1	170,000,000.00	5	734,117.500.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.26.04	4 Pemetaan Potensi Batu Kapur	Jumlah peta potensi batu kapur sebagai bahan industri yang tersusun (Laporan)	-	-	-	1	140,000,000.00	1	160,000,000.00	1	170,000,000.00	1	180,000,000.00	5	780,882.500.00	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.26.05	5 Survei Dasar dan Pemetaan Geologi	Jumlah laporan dan peta potensi geologi yang tersusun (Laporan)	-	1	89.350.000.00	1	150,000,000.00	1	170,000,000.00	1	190,000,000.00	1	210,000,000.00	5	850,000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.27	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan Air Tanah	Cakupan Pembinaan Pengembangan Kegeologian dan Air Tanah (%)				100	1.960.000.000	100	2.790.000.000	100	3.620.000.000	100	5.250.000.000	100	13.620.000.000		
			2.07.27.01	1 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	Jumlah peta daerah rawan bencana alam geologi yang tersusun (Peta)	-	-	-	1	100,000,000.	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	4	460,000.000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

			2.07.27.02	2 Pengembangan sarana dan prasarana sumur bor	Jumlah Pengadaan sumur bor yang dikembangkan (Unit)	-	-	-	2	1,600,000,000	3	2,400,000,000	4	3,200,000,000	5	4,800,000,000	14	12,000,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.27.03	3 Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Jumlah lokasi pemanfaatan air tanah yang dibina dan diawasi (Titik)	-	-	-	10	75,000,000	12	80,000,000	14	85,000,000	16	90,000,000	42	330,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.27.04	4 Pengembangan informasi geologi, pertambangan, energi dan Migas berbasis SIG	Jumlah laporan geologi, pertambangan, energi dan Migas berbasis SIG (Laporan)	-	-	-	1	85,000,000	1	90,000,000	1	95,000,000	1	100,000,000	4	370,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat
			2.07.27.05	5 Pengembangan dan peningkatan SDM aparatur bidang Geologi	Jumlah SDM Bidang Geologi yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	-	-	-	3	100,000,000	3	110,000,000	3	120,000,000	3	130,000,000	12	460,000,000	DIS-PERIN KAB. BONE	Kec.T .Riatt ang Barat

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) dan hasil (outcome) hasil kinerja yang akan dicapai selama 6 (enam) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Industri									
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	6,86	6,94	7,07	7,23	7,31	7,42	7,55	7,55
2	Persentase pertumbuhan IKM	67,88	92,76	94,76	96,20	98,45	99,15	100,00	100,00
3	Nilai Produksi IKM	9,697,667,000.00	9,698,636,766.00	9,699,606,532.00	9,700,576,298.00	9,701,546,064.00	9,702,515,830.00	9,703,485,596.00	9,703,485,596.00
Urusan ESDM									
4	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	17,91	35,50	39,05	42,6	46,15	49,7	53,25	53,25
5	Tingkat Elektrifikasi Desa	96,38	96,86	97,35	97,83	98,32	98,81	99,31	99,31

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya telah diuraikan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, yang mana diuraikan rencana Program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan dikerjakan selama periode waktu lima tahunan (2018-2023) dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone periode terpilih, khususnya visi ‘Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera’. Dengan program dan kegiatan yang disusun itu diharapkan sektor industri dan energi ,sumber daya mineral yang dimiliki oleh Kabupaten Bone dapat memberikan peran yang sangat berarti dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone pada khususnya dan secara luas kepada kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Renstra ini disusun agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat lebih terarah dan terencana sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih dimaksimalkan sehingga kemandirian, berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Suatu kesyukuran bagi kita sebagai warga Kabupaten Bone yang dikaruniai berbagai macam potensi industri, sumber daya mineral dan energi yang beragam namun sampai saat ini belum terkelola secara maksimal, maka dengan periode lima tahunan ini diharapkan ada lompatan kegiatan yang bisa dicapai sehingga potensi yang ada bisa terkelola secara maksimal yang pada akhirnya dapat berperan besar dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat Bone yang mandiri dan berdaya saing.